



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
SATU DATA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan tata kelola data pemerintah dengan data yang berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan antar kementerian/lembaga melalui satu data Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia mendukung penerapan sistem layanan data dengan mengintegrasikan data yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam satu data Indonesia;
- b. bahwa pengintegrasian data yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam satu data Indonesia bersumber dari data satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam satu data Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATU DATA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, mengambil kembali, mengirim, dan/atau menerima Data dan informasi.
4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi,

yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

6. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
7. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
8. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
9. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
10. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan presiden mengenai Satu Data Indonesia.
11. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari Daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data Polri.
12. Satu Data Polri adalah kebijakan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan di dalam dan/atau luar lingkungan Polri melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
13. Pengarah Data adalah pimpinan Polri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan Satu Data di lingkungan Polri.
14. Walidata adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

15. Produsen Data adalah Satker di lingkungan Polri yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengguna Data adalah pegawai negeri pada Polri dan Satker di lingkungan Polri dan/atau pihak eksternal yang menggunakan Data sesuai kewenangannya.
17. Sistem Layanan Data adalah sistem yang mengelola kumpulan Data sehingga terintegrasi dan teragregasi dalam rangka mewujudkan Satu Data Polri.
18. Portal Satu Data Polri adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan TIK.
19. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat *API* adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA POLRI

Pasal 2

Penyelenggara Satu Data Polri dilaksanakan oleh:

- a. Pengarah Data;
- b. Walidata; dan
- c. Produsen Data.

Pasal 3

Pengarah Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu Kapolri.

Pasal 4

Pengarah Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai kewenangan untuk membentuk forum Satu Data Polri sebagai wadah koordinasi dan komunikasi penyelenggara Satu Data Polri.

Pasal 5

- (1) Pengarah Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu oleh tim ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli bidang TIK yang mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan walidata;
 - b. merancang arah Data Polri di masa depan; dan
 - c. merancang inovasi penyelenggaraan Satu Data Polri.

Pasal 6

- (1) Forum Satu Data Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk membahas penyelenggaraan Satu Data Polri yang dapat berupa:
 - a. pengelolaan dan optimalisasi sistem layanan Data;
 - b. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
 - c. daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun berikutnya;
 - d. pembatasan akses Data;
 - e. penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Satu Data Polri di lingkungan Polri; dan
 - f. penggunaan dan pemanfaatan Data oleh pihak lain.
- (2) Pembahasan penyelenggaraan Satu Data Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu Divisi TIK Polri.

Pasal 8

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data;
 - b. menyusun Standar Data yang berlaku di Polri;
 - c. menyusun struktur dan format yang baku dari Metadata yang berlaku di Polri;
 - d. mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - e. melakukan konsultasi dengan Pengarah Data atas hasil pemeriksaan Data Prioritas;
 - f. menyampaikan kembali Data yang belum sesuai kepada Produsen Data;
 - g. mengintegrasikan Portal Satu Data Polri dengan Portal Satu Data Indonesia;
 - h. menyebarluaskan Data melalui Portal Satu Data Polri dan media lainnya;
 - i. memastikan proses Interoperabilitas dari sistem informasi dan/atau aplikasi internal dan eksternal dengan Portal Satu Data Polri;
 - j. memastikan ketersediaan tempat penyimpanan Data yang memadai;
 - k. memastikan keamanan Data dan informasi;
 - l. melakukan pemeriksaan Data;
 - m. melakukan pengelolaan Portal Satu Data Polri; dan
 - n. melakukan pemantauan penyelenggaraan Satu Data Polri.
- (2) Dalam penyebarluasan Data di Portal Satu Data Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (3) Dalam pengelolaan Portal Satu Data Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Polri.

- (4) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (3), dibahas dalam Forum Satu Data Polri.
- (5) Dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dilakukan melalui rapat koordinasi.
- (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Pasal 9

- (1) Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat melakukan pertukaran Data dengan:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. pihak lainnya.
- (2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pihak yang telah mendapatkan persetujuan dalam Forum Satu Data Polri.
- (3) Pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama.
- (4) Pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan *API*.
- (5) Pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpusat melalui Walidata.

Pasal 10

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu:
 - a. Satker pada tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Satker pada tingkat kewilayahan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Data yang ada pada masing-masing Satker sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Data yang dihasilkan pada Satker tingkat kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Satker pembina fungsi pada

tingkat Mabes Polri untuk diteruskan kepada Walidata melalui Portal Satu Data Polri.

Pasal 11

Satker pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengolahan Data, meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyimpanan dan klasifikasi Data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan Data yang sesuai dengan Satu Data Polri kepada Walidata;
- c. menyiapkan Data yang tersimpan dalam aplikasi internal satuan kewilayahan diintegrasikan dengan Portal Satu Data Polri;
- d. memastikan Data pada Portal Satu Data Polri merupakan Data yang valid dan mutakhir;
- e. memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; dan
- f. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

Pasal 12

Satker pada tingkat kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan Data sesuai dengan standar, Metadata, Daftar Data yang telah ditentukan melalui Forum Satu Data Polri, dan jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data; dan
- b. menyampaikan Data yang sesuai dengan Satu Data Polri kepada Satker pembina fungsi.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA POLRI

Bagian Kesatu
Kegiatan

Pasal 13

Satu Data Polri diselenggarakan dengan kegiatan:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 14

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan:

- a. menentukan daftar Data;
- b. menentukan daftar Data Prioritas; dan
- c. menyusun rencana aksi Satu Data Polri.

Pasal 15

- (1) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hasil koordinasi dalam Forum Satu Data Polri.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data;
 - b. jadwal pemutakhiran Data; dan
 - c. jadwal rilis.

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dalam Forum Satu Data Polri.
- (2) Daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walidata.
- (3) Daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Walidata kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat paling lambat 2 (dua) bulan sebelum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 17

- (1) Penyusunan rencana aksi Satu Data Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan bersama-sama oleh Walidata dan Produsen Data.
- (2) Rencana aksi Satu Data Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengarah Data.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Dalam melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Polri.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan *API*.
- (5) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.

Pasal 19

- (1) Data yang sudah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), dilakukan penyimpanan di Pusat Data Polri.
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Polri.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Polri, Walidata mengembalikan kepada Produsen Data untuk diperbaiki.
- (4) Data yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kembali kepada Walidata paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikembalikan.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Polri.

- (4) Portal Satu Data Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau jadwal pemutakhiran Data.

Pasal 22

- (1) Portal Satu Data Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dikelola oleh Walidata.
- (2) Portal Satu Data Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Portal yang dimiliki oleh Produsen Data diintegrasikan dengan Portal Satu Data Polri.

BAB IV

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satu Data Polri dilakukan setahun sekali.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walidata kepada Pengarah Data.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Ahli.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 310